

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pemberantasan terorisme oleh Densus 88 dalam perspektif Tim Pengacara Muslim masih jauh dari harapan, untuk melakukan penanganan tindak pidana terorisme Densus harus mengacu dan berpedoman pada aturan-aturan yang telah ditetapkan terkhusus pada undang-undang terorisme yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. Kemudian kepolisian terkhusus Densus dalam kinerja dan tindakannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam

Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Selain itu walaupun tindak pidana terorisme tergolong kedalam tindak pidana khusus namun tata beracara tetap harus mengacu dan berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tindakan yang dilakukan setiap pemberantasan tindak pidana terorisme kurang sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan dalam beberpa peraturan yang telah dijelaskan dalam pembahasan, rentan dengan penyalahgunaan kewenangan, tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan acaman yang dihadapi, kurang sesuai dengan prinsip dan asas hukum yang harusnya didalam penegakkan hukum harus berkeadilan sehingga bisa terwujudnya tujuan hukum tanpa ada diskriminasi, kekerasan dan tanpa ada perlakuan yang berlebihan oleh aparat penegak hukum (Densus).

2. Dari sisi hak asasi manusia dapat dilihat bentuk pelanggaran sering terjadinya pelanggaran HAM, melakukan tindakan diluar kewenangan bisa disebut

dengan tindakan semena-mena yang mengakibatkan kerugian kepada terduga maupun tersangka terorisme. Kemudian aparat yang harusnya sebagai pengayom serta memberikan kenyamanan dalam penegakkan hukum dalam fakta dan prakteknya jauh dari apa yang diharapkan, sering mengabaikan HAM melanggar Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, kode etik kepolisian serta melanggar Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Banyak terjadi salah tangkap, karena kurang mematangkan informasi yang diterima, kurang teliti serta kurangnya kehati-hatian mengambil keputusan dalam bertindak sehingga banyak terjadi kerugian besar terhadap terduga terorisme, selain itu tidak adanya tanggungjawab dari negara terhadap tindakan yang dilakukan oleh Densus, harusnya negara bertanggungjawab

penuh terhadap kerugian yang dialami terduga terorisme, negara harusnya lebih tegas dalam mengawasi hal tersebut, sehingga dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya pelanggaran oleh aparat serta meminimalisir dan mencegah terjadinya korban terduga terorisme akibat salah tangkap, selain itu dengan adanya peraturan yang banyak menguntungkan pihak aparat, membuat mereka (Densus) seolah-olah tidak merasa bersalah dengan tindakan yang sering dilakukan karena berdalih bahwa tindakan mereka benar dan tidak dapat disalahkan, sehingga dikatakan kebal hukum karena memiliki alasan kuat yaitu menjalankan peraturan perundang-undangan.

3. Solusi dan upaya perlindungan korban terduga dan tersangka terorisme dalam perspektif tim pengacara muslim berdasarkan fakta pelaksanaan tugas yang selama ini dilakukan oleh Densus 88 setiap tahapan mulai dari penerimaan informasi dan data sebagai dasar bukti permulaan, pengkapan, penahanan sering terjadi kesalahan, tidak sedikit masyarakat yang menjadi korban salah

tangkap, dan tidak sedikit para tersangka teroris yang mengalami tindakan tanpa dasar dan alasan perundang-undangan. Berdasarkan hal tersebut serta pengaduan dari para terduga dan tersangka, tim pengacara muslim mengemukakan bahwa perlindungan terhadap korban terduga maupun tersangka sangat penting dan harus dilakukan demi tegaknya hukum dengan memberikan apa yang menjadi hak mereka sehingga terwujudnya keadilan yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Untuk melakukan pemberantasan teroris, tim pengacara muslim mengemukakan bahwa diperlukan cara lain dalam menangani teroris yaitu dengan cara melakukan pendekatan secara individu, melakukan dialog atau komunikasi kepada mereka, dan melakukan seminar edukasi kepada masyarakat sehingga dapat meminimalisir aksi-aksi yang bersifat merusak yang membahayakan masyarakat luas dan meminimalisir aksi yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban negara. Selain itu hal ini perlu dilakukan demi meminimalisir terjadinya

pelanggaran oleh aparat serta meminimalisir korban terduga terorisme akibat salah tangkap dan kerugian-kerugian lain akibat tindakan Densus 88 terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme. Kemudian UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, merupakan dasar yang memperkuat bahan untuk melakukan perlindungan kepada para terduga dan tersangka terorisme yang menjadi korban akibat tindakan aparat dalam hal ini Densus 88, harapannya tindakan Densus dapat dibenahi.

B. SARAN

Pada penyusunan penelitian tesis ini memberikan kontribusi yaitu berupa saran atau masukan sebagai sarana untuk dipertimbangkan dalam mengambil keputusan langkah panjang sehingga tidak hanya memandang tindak lanjut langkah pendek terkait kinerja Densus 88 terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme. Adapun saran dari penulis diharapkan dapat dipertimbangkan agar bisa menjadi

langkah tindak lanjut untuk Densus 88 terhadap pemberantasan tindak pidana terorisme, yaitu:

1. Densus 88 sebagai pemeran utama yang berhadapan langsung dengan tindak pidana terorisme harus benar-benar teliti mengkaji dan memastikan data yang diterima sudah teruji dan akurat, serta dalam menetapkan seorang sebagai terduga terduga terorisme harus memiliki dua alat bukti yang valid. Hal ini sangat penting dilakukan karena merupakan hal pertama yang harus dilakukan oleh Densus sebelum melakukan tindakan, sehingga dapat meminimalisir dan mencegah terjadinya kesalahan dalam penangkapan terduga terorisme. Kemudian diperlukan suatu lembaga yang bertugas mengawasi kinerja Densus sehingga penetapan terduga terorisme tidak semena-mena atas kehendak sendiri, melainkan berdasarkan sumber data, informasi dan laporan yang akurat dan teruji.
2. Dalam penanganan terorisme Densus 88 diharapkan berpedoman pada undang-undang dan peraturan-peraturan yang mengatur proses penanganan terorisme. Penulis

menyarankan Densus 88 ketika bertindak menangani terorisme harus lebih hati-hati dalam mengambil keputusan, mengusahakan metode lain selain tindakan keras yang dapat melukai atau menciderai seorang terduga terorisme yang berujung pada kerugian dan kematian, mengupayakan metode lain sehingga dapat mencegah terjadinya hal-hal diluar kewenangan seperti perampasan hak asasi manusia, mengingat hal ini sering terjadi saat proses pemberantasan terorisme berlangsung. Kemudian Densus harus memahami situasi dan kondisi ketika bertindak, menyesuaikan tindakan dengan ancaman yang dihadapi, bertindak sesuai standar operasional prosedur agar proses hukum dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

3. Pelanggaran yang sering terjadi, baik itu terhadap peraturan atau hak asasi manusia harus dipertanggungjawabkan. Penulis menyarankan diharapkan kepada negara dalam hal ini pemerintah harus mengambil sikap tegas menindak aparat yang melakukan pelanggaran

diluar kewenangan secara semena-mena, hal ini sangat penting dilakukan sebagai bentuk keseriusan negara dalam hal ini pemerintah untuk melindungi hak asasi manusia, selain itu untuk memberikan peringatan dan efek jera kepada aparat agar lebih berhati-hati dalam bertindak dan mengambil keputusan.